

## **Menelusuri Kepemimpin Wanita *Generation 'Z'*: Tinjauan Kritis antara Kesetaraan Gender dan Perspektif Hukum Islam**

Syafrudin Zuhri<sup>1</sup>, Salma<sup>2</sup>, Meirison<sup>3</sup>

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

<sup>1</sup> [syafrudin.zuhri@uinib.ac.id](mailto:syafrudin.zuhri@uinib.ac.id); <sup>2</sup> [salma@uinib.ac.id](mailto:salma@uinib.ac.id) ; <sup>3</sup> [meirison@uinib.ac.id](mailto:meirison@uinib.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to examine the issue of women's leadership, which has become a long-standing polemic that never ends, both among classical and contemporary scholars, intellectuals and laity, as well as among men and women. Even more so if the leadership is held by Generation Z. They are a generation born and raised amidst the splendor of an increasingly sophisticated age. The purpose of this study is to analyze what is meant by Generation Z, to find out about women's leadership, and to see the views in terms of gender equality and the perspective of Islamic law on it. This research is a library research. The data source in this research uses secondary data sources. The data analysis technique is descriptive qualitative. The results showed that, there are differences of opinion among scholars regarding women's leadership as well as scholars who reject are from among classical scholars and scholars who allow are from among contemporary scholars. In addition, in terms of gender equality, the rights and obligations between men and women are equal in the rules of Islamic law. Islam upholds the concept of justice for anyone regardless of gender. Regardless of the various opinions regarding women's leadership, in this modern era many women take part in various things, of course by considering their skills not their gender. Moreover, the Z generation has many advantages and allows them to be able to reach the realm of leadership.*

**Keywords:** *Women's Leadership; Gender Equality; Islamic Perspective.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan mengenai kepemimpinan wanita yang menjadi polemik berkepanjangan yang tidak pernah usai, baik dari kalangan ulama klasik dan kontemporer, kaum intelektual dan awam, serta kalangan pria maupun wanita. Terlebih lagi apabila kepemimpinan tersebut digenggam oleh Generasi Z. Mereka merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di tengah kemegahan zaman yang semakin canggih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan generasi Z, guna mengetahui kepemimpinan perempuan, serta melihat pandangan dari segi kesetaraan gender dan perspektif hukum Islam menyikapinya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Adapun teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kepemimpinan wanita adapun ulama yang menolak adalah dari kalangan ulama klasik dan ulama yang membolehkan adalah dari kalangan ulama kontemporer. Selain itu, dalam hal kesetaraan gender terdapat bahwa hak dan kewajiban antara pria dan wanita setara di dalam aturan hukum Islam. Islam menjunjung tinggi konsep keadilan bagi siapapun tanpa melihat gender. Terlepas dari berbagai macam pendapat mengenai kepemimpinan wanita, pada era yang modern ini banyak wanita yang ikut andil dalam berbagai hal, tentu dengan mempertimbangkan *skill* nya bukan pada gendernya. Terlebih lagi pada generasi Z yang memiliki banyak kelebihan dan memungkinkan untuk mampu menjangkau ranah kepemimpinan.

**Kata Kunci:** *Kepemimpin Wanita; Kesetaraan Gender; Perspektif hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak permasalahan yang harus diselesaikan terutama dari segi kepemimpinan. Pemimpin yang baik akan membawa perubahan yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik pula. Pada proses yang besar itu, gaya kepemimpinan lama tidak cocok lagi seiring berkembangnya zaman. Dibutuhkan inovasi dan *skill-skill* hebat kepemimpinan sebuah generasi yang dapat menyeimbangkan dengan perubahan zaman. Generasi tersebut ialah generasi yang lahir dan tumbuh di tengah kemegahan zaman yang semakin canggih. Generasi yang digadang mampu untuk memimpin negara dengan membawa perubahan-perubahan yang hebat ialah generasi Z. Generasi Z sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara Indonesia. Mereka akan menggantikan generasi sebelumnya dalam menjalankan roda kepemimpinan. Karena saat ini hingga keberlangsungan zaman ke depan, usia generasi Z akan semakin matang untuk menjadi pemimpin.

Oleh sebab itu, apabila Indonesia ingin menjadi lebih baik, bermula dari memperbaiki sumber daya manusianya dalam hal ini ialah memperbaiki *skill* dan kemampuan yang dibutuhkan dalam menjadi seorang pemimpin. Tidak ada diskriminasi terhadap hak dalam kepemimpinan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama sesuai dengan isi Pancasila sila kelima. Dewasa ini, justru perempuan generasi Z berperan aktif sebagai garda terdepan membawa perubahan dan kemajuan bangsa. Tidak sedikit dari mereka yang berkecimpung dalam ranah kepemimpinan. Akan tetapi, kepemimpinan perempuan masih menjadi pro dan kontra hingga saat ini baik dari segi kesetaraan gender maupun Islam, terlebih lagi apabila perempuan tersebut masih dianggap belia dari segi usia dan belum cukup matang untuk memimpin sebuah organisasi besar bahkan negara sekalipun.

Kajian teoritik yang relevan telah banyak diteliti di antaranya: (Kurniawati, 2022) mengkaji hadits yang dibawa Abu Bakrah tentang kepemimpinan wanita Persia. Kemudian penelitian (Firdaus, et all 2023) (Muhajir and Fakhurrazi 2020) (Hasrawi, Kadir, and Normawati 2019) (Nopryana, Dwi, and Syahid 2023) tentang pro dan kontra kepemimpinan perempuan dalam Islam. Kemudian penelitian tentang kesetaraan gender dalam menjadi pemimpin (Suhada 2019) (Arianti and Fahrizal 2023) (Wahyuni, Lestari, and Hasanah 2020) (Setyawan 2017). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai pro dan kontra kepemimpinan perempuan dari segi kesetaraan gender dan perspektif hukum Islam. Akan tetapi pada penelitian tersebut tidak ditemukan tentang apabila yang memimpin ialah perempuan generasi Z. Oleh sebab itu, kebaruan dalam penelitian ini adalah kajian tentang kepemimpinan perempuan generasi Z yang tidak ditemukan pada penelitian sebelumnya. Rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: apa yang dimaksud dengan generasi z, bagaimana kepemimpinan perempuan, dan bagaimana pandangan dari segi kesetaraan gender serta perspektif hukum Islam menyikapi persoalan ini. Tujuan penelitian ini selain ingin menjawab rumusan masalah juga ingin mengeksplorasi tentang kepemimpinan generasi muda (Gen Z), khususnya perempuan yang masih menjadi pro kontra baik dari segi kesetaraan gender maupun dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak orang terutama para perempuan generasi Z yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin serta mengurangi asumsi masyarakat yang tabu tentang perempuan yang menjadi seorang pemimpin.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber berupa artikel maupun literatur bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai kepemimpinan perempuan khususnya generasi muda yang dikenal sebagai generasi Z serta menganalisisnya dari segi kesetaraan gender dan perspektif hukum Islam. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Adapun teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. *Generation “Z” (Generasi “Z”)***

Menurut Kopperschmidt sebagaimana yang dikutip oleh Ni Putu Depi, generasi Z adalah individu yang terhimpun dalam tahun kelahiran yang sama, umur, lokasi dan peristiwa- peristiwa dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan selama fase pertumbuhan mereka (Paramesti and Kusmana, 2018). Menurut Graeme Codrington & Sue Grant Marshall, Penguin, yang dikutip oleh Shanty, dkk, tentang teori generasi, bahwa terdapat lima usia manusia berdasarkan pengelompokkan tanggal lahir, yaitu: generasi Baby Boomer yang lahir rentang tahun 1946-1964. Generasi X pada rentang tahun 1965-1980. Kemudian generasi Y atau generasi millennial yang lahir di rentang tahun 1981- 1995 hingga generasi Z (generasi internet) yang lahir antara tahun 1996-2010 dan yang terakhir generasi Alpha yang lahir dari tahun 2011-2025 (Komalasari, et all, 2022).

Setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Shanty menurutkan kembali berdasarkan Institute for Emerging Issues (2012), bahwa generasi Z adalah generasi yang inovatif. Kelebihan lain menurut Dan Schawbel, secara umum mereka lebih giat, dapat diandalkan, berpikiran terbuka dan tidak mudah terbuju oleh uang jika dibandingkan generasi

sebelumnya. Mereka juga lebih optimis terhadap pekerjaan mereka dan tentang yang akan datang. Akan tetapi, *Generational White Paper* (2011) menyatakan generasi Z lebih mudah cemas ketika tidak disetujui, kurang agresif dibanding generasi sebelumnya, dan kurangnya kemampuan untuk fokus, individualis, otonom, sangat intens, serakah, materialistis dan merasa paling berhak (Komalasari, et all, 2022).

Dengan demikian, generasi Z adalah generasi yang lahir di era perkembangan zaman yang semakin canggih. Generasi ini lahir di saat terjadinya perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi (Husna, 2023). Generasi Z memiliki keunikan tersendiri yaitu multi-tasking, di mana dalam hal ini, generasi Z dapat melakukan sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Di antara kelebihan generasi Z lainnya yang dapat diuraikan ialah pertama, beberapa karakter Gen Z memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi informasi dibandingkan pendahulunya. Media sosial adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Bagi mereka internet merupakan gudang fakta dan ilmu. Apapun informasi yang mereka butuhkan, mereka mendapatkannya terutama dari internet dan media sosial. Kedua, Gen Z lebih ambisius dalam hal inovasi. Mereka lebih antusias membuat perusahaan dan startup. Karena itu bagian dari tantangan yang memacu adrenalinnya. Ketiga, Gen Z menyukai otonomi dan kemandirian. Kemandirian ini ialah kebutuhan yang berasal dari gaya hidup generasi sebelumnya yang lebih mandiri dalam berbuat sesuatu. Keempat, Gen Z menyukai hal-hal yang instan dan praktis (Komalasari, et all, 2022).

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh generasi Z, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mampu menjangkau ranah kepemimpinan, karena menjadi pemimpin diperlukan skill dan kemampuan. Hal tersebut telah dimiliki oleh generasi Z sebagai modal utama apabila berkecimpung dalam dunia kepemimpinan apalagi jika kelebihan yang mereka miliki terus dikembangkan dan dilatih seperti mulai dari memimpin lini terkecil dalam masyarakat.

## **2. Women's Leadership (Kepemimpinan Perempuan)**

Secara umum kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kepemimpinan adalah perihal pemimpin, cara memimpin ("Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d.). Sedangkan dalam bahasa Arab, kata pemimpin disebut sebagai "*imamah*" yang memiliki arti penghulu atau kepemimpinan secara umum. Dalam Islam, pemimpin merupakan wakil umat yang memiliki tugas sangat berat, menggantikan tugas kenabian berupa mengatur kehidupan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Kata pemimpin dan kepemimpinan memiliki arti yang berbeda. Pemimpin berkaitan dengan

tugas memimpin dan berwenang untuk mempengaruhi orang lain dalam bekerja karena adanya kekuatan atau kedudukan yang dimiliki. Sedangkan kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan dan pembawaan yang ada pada diri seorang pemimpin. Dapat pula berupa sebuah keahlian untuk memotivasi, mempengaruhi, mengatur, memberikan dukungan, perintah serta bimbingan baik kepada pribadi maupun kelompok agar memperoleh tujuan yang dikehendaki (Adawiyah, Rabiatur, Rumba Triana 2023).

Menurut Syaiful Sagala, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan efektif yang menginspirasi dan memenangkan komitmen. Sedangkan Ayub Ranoh memberikan definisi yang berbeda dengan otoritas. Kepemimpinan lebih condong kepada fungsi dan peran dalam memberikan pengaruh, sementara otoritas lebih cenderung kepada makna dasar dan hak yang absyah dan disertai persyaratan adanya pengakuan orang-orang yang mengalami otoritas tersebut, baik dalam platform tradisi, legalitas, maupun kualitas istimewa yang melekat pada seorang pemimpin (Suhada 2019).

Adapun *Women's leadership* ialah kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam memimpin suatu kelompok, masyarakat, lembaga maupun suatu komunitas tertentu. Ketika menilik kembali sejarah kepemimpinan perempuan dalam Islam, akan ditemukan jejak kepemimpinan Aisyah r.a sebagai seorang mufti hingga menjadi panglima pada perang Jamal. Pada masa khalifah Umar ibn Khattab juga didapati seorang perempuan bernama al-Syifa yang mahir dalam menulis dan ditugaskan menangani pasar kota Madinah (Tangngareng 2016) serta pada masa Nabi Sulaiman a.s yakni Ratu Balqis yang dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membuat negeri yang dipimpinnya yakni Saba' menjadi *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Kisah tentang kepemimpinan perempuan terhadap sebuah negeri ini telah Allah jelaskan dalam al-Quran surah an-Naml ayat 23 (Adawiyah, Rabiatur, Triana and Zakaria 2023). Sepak terjang kepemimpinan perempuan di Indonesia tidak kalah gemilangnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, lahir sosok pelopor kepemimpinan perempuan di Indonesia yang juga menjadi pahlawan nasional yakni R.A Kartini. Pemimpin perempuan lainnya yang juga diabadikan dalam sejarah Indonesia ialah Megawati Soekarno Putri. Hingga saat ini, ia menjadi satu-satunya presiden perempuan Indonesia. Pemimpin perempuan lain yang masih eksis hingga saat ini adalah menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat sebagai menteri keuangan sejak tahun 2005 pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudoyono. Beralih pada ruang lingkup yang lebih kecil, yakni jabatan rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang saat ini didapuk oleh seorang perempuan Prof. Martin Kustati, turut menambah jajaran keberhasilan kepemimpinan perempuan di Indonesia.

Adanya seorang pemimpin dalam suatu kelompok merupakan suatu keharusan, karena seorang pemimpin dalam “bingkai” kepemimpinan adalah figur yang berfungsi untuk mengawal proses dalam rangka memengaruhi pikiran, perilaku dan perasaan orang lain, baik kelompok maupun perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kehadiran kepemimpinan adalah untuk menjaga dinamika perkembangan suatu masyarakat agar tetap pada jalur menuju tujuan bersama yang ingin dicapai. Jika melihat pada budaya dan norma yang ada di Indonesia laki-laki sudah menjadi pemimpin sejak dulu, dan wanita selalu di identik dengan kelemahan, tidak berfikir logis, dan mengandalkan naluri. Hal inilah yang menyebabkan wanita jarang ditempatkan dalam posisi penting (Khoiroh, Isti. Agus Setiawan 2022).

### **3. Tinjauan Kritis Kesetaraan Gender**

Gender merupakan sebuah rancangan digunakan untuk mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek non biologis. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis dapat melalui proses sosial dan budaya. Dengan adanya perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan hak dan kesempatan bagi keduanya. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama serta hak-hak sebagai manusia agar dapat berperan aktif baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan kesamaan untuk merasakan hasil dari pembangunan. Kesetaraan gender lahir dari adanya anggapan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda namun memiliki kesamaan untuk menikmati hak dalam keadilan sosial. Contoh kecil diskriminasi terhadap gender perempuan adalah ketika pemilihan pemimpin dalam organisasi kampus. Jarang ditemui perempuan menjabat sebagai ketua atau wakil organisasi yang ada hanyalah sebagai sekretaris maupun bendahara. Padahal Indonesia menganut ideologi Pancasila yang mana dalam sila kelima telah ditegaskan bahwa “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap itu. Sebagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia telah menuangkan kesatuan gender pada UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Perempuan, sebagai manusia mempunyai hak yang sama (setara dan adil) dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan” (Firdaus, et all 2023).

Diskriminasi oleh masyarakat terhadap perempuan sejak 1920-an hingga kini masih memerlukan perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender terutama dalam hal kepemimpinan yang dilakoni oleh perempuan. Padahal menjadi pemimpin tidak harus dilihat dari jenis kelamin dan gendernya. Akan tetapi seorang pemimpin yang berhasil dapat dilihat dari bagaimana

mengambil keputusan, cara membagi kekuasaan, cara berkomunikasi dan masih banyak faktor lainnya. Apabila seorang perempuan memiliki wawasan yang luas, kapabilitas, berwibawa, memiliki tujuan-tujuan yang baik bahkan masyarakat menerima sebagai pemimpin mereka, maka mereka layak untuk didukung dan diakui kepemimpinannya (Cahyaningsih 2020).

Problema yang tidak pernah usai ialah tentang siapa yang lebih pantas memimpin. Isu gender selalu dikedepankan untuk mematahkan argumen yang berlaku umum. Contohnya seperti pria memandang dirinya pantas karena gendernya menggambarkan kekuatan, kewibawaan, dan memiliki pengaruh yang besar. Tetapi wanita juga berpendapat demikian. Ada banyak wanita yang sukses dan lebih kuat dari pria, akan tetapi tidak dipungkiri juga bahwa kaum pria masih mendominasi. Menurut K.H Husein Muhammad dalam bukunya “Fiqh Wanita” menyebutkan bahwa sejumlah besar ulama masih bersikeras memandang bahwa pria memang menempati posisi superioritas atas wanita. Menganggap pria lebih unggul daripada wanita. Begitu juga dengan persoalan kepemimpinan, pria lebih pantas. Secara umum, orang melihat wanita sebagai makhluk yang lemah, sementara pria dianggap sebagai makhluk yang kuat; wanita dianggap emosional sementara pria lebih rasional, wanita cenderung halus, sementara pria kasar dan seterusnya (Muhammad 2019). Zamakhsyari, juga menjelaskan bahwa pria memang lebih unggul daripada wanita. Keunggulan tersebut meliputi keunggulan akal, tegas, keperkasaan dan keberanian atau ketangkasan. Atas dasar itulah ia berpendapat bahwa kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang sifatnya publik dan jihad hanya diberikan kepada pria (Hamdi, Saibatul, and Maulidi 2023).

Namun, persepsi yang demikian tidak mutlak diterima. Nasruddin Umar dalam bukunya “Ketika Fikih Membela Perempuan” menjelaskan bahwa anggapan kebanyakan orang bahwa pria lebih kuat, emosinya lebih stabil, dan lebih cerdas, sementara wanita itu lemah, emosinya kurang stabil dan kurang cerdas, hanyalah persepsi gender yang keliru. Hal ini dikuatkan oleh para ahli genetika yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk biologis yang mempunyai ciri khas tersendiri, karena perkembangan kecerdasan dan kesadaran manusia tidak hanya ditentukan oleh faktor genetika melainkan juga terdapat faktor lingkungan (Umar 2014).

Berdasarkan pendapat tersebut maka tidak ada yang membatasi seorang wanita menjadi pemimpin dibandingkan pria. Bantahan-bantahan ini memberikan energi positif kepada kaum wanita untuk terus memperjuangkan haknya. Karena kelemahan tersebutlah yang akan menjadi awal diskriminasi terhadap kaum wanita. Sejatinya kelebihan dan kekurangan bukan hanya sekedar bawaan gender namun juga terbentuk dari faktor lingkungan. Larangan wanita menjadi pemimpin juga tidak sejalan dengan misi pokok hadirnya Islam yang menjunjung tinggi derajat

dan kehormatan wanita, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditegakkan Islam dan kontra dengan fakta di lapangan yang secara individual ternyata banyak wanita yang kemampuannya di atas pria. Terbukti dengan kegigihan wanita menghantarkan mereka menjadi orang penting dengan kompetensi yang tidak diragukan lagi. Selain itu ketelitian yang dimiliki seorang wanita membuatnya selalu tepat dalam menyelesaikan setiap pekerjaan (Rohmatullah 2017). Berdasarkan paparan mengenai kelebihan dan kekurangan antara laki-laki dan perempuan dalam memimpin. Dapat dipahami bahwa gender bukanlah alasan suatu lembaga menjadi maju karena dipimpin oleh laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi melalui skill, keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin (Wahyuni, Zahara Mutia, Lestari, and Hasanah 2020).

#### **4. Tinjauan Kritis Perspektif Hukum Islam**

Berbicara tentang kepemimpinan wanita, dalam Islam tentang keikutsertaan wanita dalam ruang publik sudah terjadi pada masa awal Islam, yakni ketika Nabi masih hidup. Pada zaman Nabi wanita memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keputusan atau kebijakan publik masyarakat Islam, diantaranya adalah Khadijah, Fatimah, Aisyah dan lain-lain. mereka dipandang sebagai wanita yang ideal dan mempunyai kapasitas tertentu. Pendapat dan pemikirannya sejajar dengan pendapat dan pemikiran kaum laki-laki. Mereka, mereka mempunyai kedudukan penting dalam masa awal perkembangan Islam. Keikutsertaan wanita dalam sejarah Islam telah tercatat sejak awal agama Islam pertama kali muncul pada abad ke- 7 (Khoiroh, Setiawan, and Muhammad 2022)

Akan tetapi kepemimpinan perempuan masih mejadi pro dan kontra di kalangan para ulama, di antara ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin di antaranya: Imam ar-Razi yang berpendapat bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan perempuan, sehingga perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat. Ia menyandarkan pendapatnya berdasarkan tafsir al-Quran surah an-Nisa ayat 34

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.(Q.S an-Nisa:34) (RI 2021).

Menurut al-Razi, laki-laki memiliki pengetahuan serta kemampuan fisik, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan serta laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat. Sedangkan menurut ulama kontemporer Indonesia, M.Said, mengartikan kata “qawwamun” sebagai tanggung jawab. Lain halnya Departemen RI menerjemahkan sebagai pemimpin. Apabila ditelaah sebab turunnya ayat, kata “bertanggung jawab” dinilai lebih tepat,



sehingga posisi perempuan tidak dianggap lebih rendah dari laki-laki. Quraish Syihab menjelaskan sebab mengapa perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki adalah karena salah satu hadits menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas apabila dibandingkan dengan laki-laki begitupun dalam beragama. Namun, beliau menjelaskan kembali yang dimaksud kalimat *ar-rijaal qawwamunn 'ala an-nisa* tidak bermakna laki-laki secara umum melainkan bermakna suami karena lanjutan ayat tersebut berbicara mengenai kehidupan rumah tangga. Menurut al-Quthubi di dalam penafsirannya tentang ayat tersebut bahwa laki-laki diberi hak kepemimpinan karena laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada perempuan. Selain itu, laki-laki juga menjadi hakim, penguasa dan ikut berperang, sedangkan perempuan tidak ada.

Mengenai kepemimpinan perempuan juga tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi:

حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كَدَدْتُ أَنْ أَلْحِقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya:

*“Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. (HR Al-Bukhari).*

Menurut Imam Sawqani, hadits tersebut mengandung arti bahwa perempuan tidak ahli dalam pemerintahan dan tidak boleh menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Ibnu Jarir menyatakan pula bahwa perempuan memiliki pemikiran yang kurang sempurna terutama dalam urusan laki-laki. Hadits tersebut menurut Yusuf Qardhawy adalah hadits shahih karena yang meriwayatkannya ialah Imam Bukhori. Adapun mengenai matannya, dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual jelas hukum perempuan menjadi pemimpin adalah haram. Akan tetapi apabila dipahami secara kontekstual, hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya perempuan Persia menjadi pemimpin, padahal di sekitarnya banyak calon pemimpin yang lebih layak (Arianti and Fahrizal 2023). Namun Hadits tersebut berlaku secara temporal dan kasuistik yakni pada bangsa Persia saja yang pada saat diucapkan oleh baginda Nabi, keadaan masyarakat pada saat itu memang kacau (Arianti and Fahrizal 2023). Apabila hadits tersebut dipahami secara kontekstual, jelas hukumnya bahwa perempuan diperbolehkan menjadi

pemimpin dengan syarat ia berkompeten dan layak menjadi pemimpin serta tidak ada calon lain yang lebih layak apabila dibandingkan dengan dirinya. Sedangkan jumbuh ulama menyepakati haramnya perempuan menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu wilayah yang besar khususnya dalam pemerintahan. Pendapat ini dilandaskan oleh kata "*wallu amrakum*" yang bermakna memerintah kamu semua dalam arti menjadi khalifah dalam politik Islam. Ulama yang mengharamkan tersebut ialah al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, al-Mawardi (Arianti and Fahrizal 2023).

Berdasarkan penelitian dari Tusman Tanggareng, ada beberapa alasan menurut Yusuf al-Qardawiy tentang larangan perempuan menjadi pemimpin pada perkara umum, yaitu: pertama, faktor fisik dan naluri, yakni fitrah perempuan adalah menjadi seorang ibu serta mengasuh anak, oleh sebab itu mereka mempunyai kelebihan dari segi emosi dan kepekaan. Dengan kelebihan tersebut justru membuat mereka menonjolkan emosi daripada logika dan hikmah. Kedua, faktor kodrati, yakni kodratnya perempuan fisiknya selalu berubah-ubah seperti ketika mens, hamil, melahirkan hingga menyusui yang menyebabkan fisik, psikis dan pemikiran mereka tidak mampu mengendalikan tugas di luar rumah tangganya. Al-Razy menguatkannya dengan memaparkan kelebihan laki-laki meliputi ilmu pengetahuan dan kemampuan fisiknya. Menurutnya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi yang dimiliki perempuan, bahkan pada beberapa pekerjaan yang keras, laki-laki lebih mampu menjalankannya dengan sempurna. Menurut al-Zamakhsyairy, bahwa laki-laki memiliki kelebihan akal, ketegasan, tekad yang kuat, fisik yang mumpuni serta kemampuan menulis yang lebih baik dibandingkan perempuan. Selain itu, menurut al-Tabatabai, kelebihan laki-laki lainnya adalah kemampuan berpikir yang melahirkan keberanian, kekuatan serta kemampuan menangani berbagai kesulitan sedangkan perempuan lebih sensitif dan emosional (Tanggareng 2016).

## **5. Analisis Temuan**

Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia. Terkadang Islam menceritakan perempuan sebagai seorang perempuan seperti datangnya haid, mengandung, menyapih, merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun terkadang Islam menghendaki perempuan sebagai manusia tanpa membedakannya dengan laki-laki seperti adanya kewajiban sholat, berzakat, menunaikan haji, berperilaku yang baik, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik sertalainnya. Pandangan tersebut mengisyaratkan perempuan sebagai pribadi yang mulia. Pada intinya tidak ada perbedaan yang mendasar antara derajat seorang laki-laki dan derajat seorang wanita. Karena dalam Al-Qur'an telah disebutkan

bahwasannya wanita dan laki-laki mempunyai kesetaraan derajat. Perihal ini tercantum dalam banyak ayat Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا وَأُنثَىٰ ۗ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْبَنَاتَ ۖ فَسَمَّيْنَاهُنَّ الْأَسْمَاءَ ۚ فَذَكَرًا مِثْلَ نَسَبِ الْفِرْعَوْنَ إِذْ سَمَّيْنَاهُ مُوسَىٰ ۖ ذَكَرًا مِثْلَ نَسَبِ الْفِرْعَوْنَ إِذْ سَمَّيْنَاهُ هَارُونَ ۗ وَجَعَلْنَا الْبَنَاتَ رِجَالًا مِّثْلَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَأَعْيُنًا ۚ أَلَمْ تَكُنْ لَآءِيَةً تَحْتَ وَجْهِكَ يَمِينًا وَشِمَالًا ۚ كَتَبْنَا الْإِنشَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ

Artinya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”* (QS. Al-Hujurat:13).

Sudah terlihat nyata pada potongan ayat di atas bahwa tidak ada kesetimpangan secara pokok antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Dalam konteks zaman sekarang, siapapun dapat mencapai cita-cita dan kesuksesannya masing-masing yang tentunya sangat diinginkan. Wanita memiliki hak yang sama di dunia publik, sebagai pejabat daerah, bahkan kalau bisa jadi seorang pimpinan negara atau sebagai presiden. Banyak beberapa bukti di negara-negara muslim lain yang dipimpin oleh seorang wanita seperti Bernazir Butho di Afghanistan dan di Indonesia pun pernah ada jabatan presiden dipimpin oleh kaum wanita, yaitu presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri.

Dengan demikian, selama wanita itu mampu dan kuat untuk menjalankan atau melakukan tata usaha pemerintahan dengan baik dan profesional, maka dari itu wanita mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. Wanita diperkenankan menjadi kepala negara atau kepala pemerintah atau pemimpin lainnya, selama di suatu negara menganut sistem pemerintahannya berdasarkan musyawarah. Seorang pemimpin tidak akan menjalankan masa pemerintahannya dengan sendirian pastinya akan mempunyai staf-staf bagian yang lebih profesional. Karena itu tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi seorang pemimpin, seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Yang penting seorang wanita yang diangkat untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin harus mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Ada beberapa pandangan tentang kepemimpinan wanita dalam fiqh Islam, yaitu: *pertama*, Pandangan ulama klasik, *Jumhur ulama* berpendapat bahwa, wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik, dan dilarang pengangkatan wanita menjadi kepala Negara, hakim pengadilan dan berbagai macam jabatan lainnya. Di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan pria adalah pemimpin yakni dalam Q.S An-Nisa ayat

32 dan 34, hadits Abu Bakrah. Adanya larangan wanita menjadi pemimpin disinyalir dari interpretasi sebagian ulama yang berlandaskan pada nash Al-Quran surah al-Nisa ayat 34, bahwa laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Unsur kepemimpinan pada masa Rasulullah adalah sebagai pemimpin negara, pemimpin shalat dan panglima perang, sedangkan wanita tidak dapat memenuhi ketiga unsur kepemimpinan tersebut (Said 2020).

*Kedua*, Pandangan ulama kontemporer, sebagian besar ulama kontemporer memandang bahwa wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti pria, dengan alasan bahwa pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 228, Al-Hujarat:, Al-Taubah:71 dan Al-Nur:31-32. Alasan pendapat yang kedua ini adalah wanita yang berpartisipasi dalam wilayah politik, seperti sejarah tentang suksesnya Ratu Bilqis yang memerintahkan Saba (Al-Naml:32-34). Rasulullah juga mengakui suka politik dari kaum wanita, seperti Ummu Hani dalam peristiwa Fath Mekkah, Rasulullah juga menerima bai'at kaum wanita dan penyebaran dakwah Islam dengan periwayatan hadis yang dilakukan oleh kaum Muslimah seperti Aisyah ra (Muhajir and Fakhurrazi 2020).

Tidak jauh berbeda dengan Pandangan ulama kontemporer di atas, Ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Fithriyatus Sholihah, berpendapat bahwa seorang wanita diperbolehkan menjadi hakim dalam masalah harta benda atau hukum perdata, karena mereka diperbolehkan memberikan kesaksian dalam bidang *muamalat*. Adapun dalam masalah *hudud* dan *qishas* atau dalam hukum pidana, maka wanita tidak diperbolehkan menjadi hakim. Karena dia tidak mempunyai hak memberikan kesaksian mengenai masalah *jinayah*. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Jarir at-Thabari, seorang wanita diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak, sebagaimana kebolehan menjadikan wanita sebagai *mufti*, maka diapun boleh menjadi seorang hakim (Sholihah 2020).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penelitian ini lebih cenderung berpendapat sama dengan yang dinyatakan ulama kontemporer, wanita boleh menjadi pemimpin asalkan memiliki kemampuan untuk mengemban tugas sebagai pemimpin, namun yang perlu diingat wanita harus mengetahui batasan-batasannya serta tetap menjaga kemaslahatan. Dengan demikian, dari segi kesetaraan gender, meskipun tergolong belia, perempuan generasi Z dapat menjadi pemimpin apabila memiliki *skill*, kemampuan, kewibawaan, menjunjung tinggi musyawarah, dapat berlaku adil, mengedepankan penggunaan akal daripada perasaan dan memahami tentang seluk beluk kepemimpinan, mengingat sayyidah Aisyah juga menjadi seorang mufti hingga pemimpin perang jamal dikala usianya masih belia. Sedangkan dari segi perspektif hukum Islam, perempuan generasi Z boleh saja menjadi pemimpin dengan catatan tidak menyebabkan lalai dari kewajiban

utama fitrahnya sebagai seorang perempuan serta tidak ada calon pemimpin lain yang lebih layak daripada dirinya. Hanya saja, tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin terlebih lagi untuk memimpin suatu lembaga bahkan negara. Namun tidak ada salahnya memulai dari lini terkecil dalam kehidupan seperti bagaimana mengontrol dan memimpin diri sendiri yang terkadang masih labil menyikapi persoalan yang dihadapi, atau mulai ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat melatih kepedulian terhadap sesama. Dengan arti lain, apabila generasi Z khususnya perempuan bercita-cita menjadi seorang pemimpin, maka tidak harus serta merta menjadi pimpinan tertinggi, semua bermula dari memimpin diri sendiri.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, generasi Z adalah generasi yang lahir di saat terjadinya perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi, salah satu kelebihan Gen Z adalah lebih ambisius dalam hal inovasi. Kedua, kepemimpinan perempuan ialah kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam memimpin suatu kelompok, masyarakat, lembaga maupun suatu komunitas tertentu. Banyak ditemukan kepemimpinan perempuan baik dalam ranah dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya. Ketiga, kepemimpinan wanita sering kali menjadi polemik berkepanjangan yang tidak pernah usai. Hal ini juga menjadi permasalahan yang kontroversial di kalangan ulama. Dari perspektif hukum Islam pendapat yang menolak yakni dari ulama klasik dan ada juga pendapat yang membolehkan yakni dari ulama kontemporer. Ulama klasik tidak membolehkan wanita menjadi seorang pemimpin karena beberapa alasan termasuk bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita. Sedangkan ulama kontemporer, berpendapat bahwa wanita boleh menjadi seorang pemimpin dengan syarat harus memiliki kapabilitas dalam mengemban tugas sebagai pemimpin, akan tetapi perlu di ingat bahwa wanita harus ingat tentang batasan-batasan serta tetap menjaga kemaslahatan. Selain itu, dalam segi kesetaraan gender bahwa hak dan kewajiban antara pria dan wanita selalu setara di dalam aturan hukum Islam. Islam menjunjung tinggi konsep keadilan bagi siapapun tanpa melihat jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perempuan, sebagai manusia mempunyai hak yang sama (setara dan adil) dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan. Terlepas dari berbagai macam pendapat mengenai kepemimpinan wanita, pada era yang modern ini tidak sedikit wanita yang memiliki andil dalam berbagai hal, dengan mempertimbangkan kemampuan atau skillnya bukan pada gendernya. Terlebih lagi pada kaum muda generasi Z yang dipandang memiliki kelebihan-kelebihan dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mampu menjangkau ranah

kepemimpinan. Mereka dapat memulai dari lini terkecil dalam kehidupan seperti bagaimana mengontrol dan memimpin diri sendiri yang terkadang masih labil menyikapi persoalan yang dihadapi, atau mulai ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat melatih kepedulian terhadap sesama. Dengan arti lain, apabila generasi Z khususnya perempuan bercita-cita menjadi seorang pemimpin, maka tidak harus serta merta menjadi pimpinan tertinggi, semua bermula dari memimpin diri sendiri

## E. Daftar Pustaka

- Abror, Mhd. 2020. "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam." *Teraju* 01 (8): 53–63. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.89>.
- Adawiyah, Rabiatur, Rumba Triana, and Aceng Zakaria. 2023. "Potret Karakteristik Kepemimpinan Wanita Dalam Analisis Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Wanita" 3(1).<https://doi.org/http://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/cendikia/article/view/4142>.
- Arianti, Siti Juria, and Lalu Muhammad Rusdi Fahrizal. 2023. "Kepemimpinan Wanita Dalam Hukum Islam (Analisis Gender Dalam Organisasi Kemasyarakatan)." *Istinbath* 21 (2). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.568>.
- Cahyaningsih, Ica Putri. 2020. "Peran Kepemimpinan Wanita Di Era Modren." *Jurnal Keislaman, Sosial Hukum Dan Pendidikan* 5(1). <https://doi.org/http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3793>.
- Firdaus, Dzulfa Nur. Hisny Fajrussalam, Nur Fitri Halimah, Puput Trisnawati. and Rina Rohimah. 2023. "Kontroversi Kepemimpinan Wanita Indonesia Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan* 8 (2). <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.
- Fitriani. 2015. "Gaya Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal Tapis Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v11i2.845>.
- Hamdi, Saibatul, And Ahmad Riyadh Maulidi. 2023. "Studi Diskursif Terhadap Gaya Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Qur'an." *Maghza Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/maghza.v8i1.6175>.
- Haris, Munawir. 2015. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Analisis Jurnal Studi Keislaman* 15 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.714>.
- Husna, Nihayatul. 2023. "Login Di Close The Door: Dakwah Digital Habib Ja'far Pada Generasi Z." *Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah* 3 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/selasar.v3i1.1159>.
- Khoiroh, Isti. Agus Setiawan, And Hafid Nur Muhammad. 2022. "No Titl." *Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Dan Tafsir* 2 (2): 362–72. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.
- Komalasari, Shanty, Ceria Hermina, Abdi Muhaimin, Muhammad Ahfadz Alarabi, M. Rizky Apriladi, Nabila Putri Rayyan Rabbani, and Nur Jay Dimas Mokodompit. 2022. "Prinsip Character of A Leader Pada Generasi Z." *PHILANTHROPY: Journal of*

*Psychology* 6 (1). <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v6i1.4960>.

- Kurniawati, Nining Rizqi. 2022. "KONTROVERSI PERAN AKTIF WANITA DALAM URUSAN UMUM (Studi Hadis Kepemimpinan Wanita)." *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2 (1): 29–49. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i1.280>.
- Meirison, Meirison. 2019. "Sejarah Kepemimpinan Wanita Di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Kafa'ah Journal of Gender Studies* 9 (1): 50. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i1.231>.
- Muhajir, Muhajir. and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. 2020. "Hukum Kepemimpinan Wanita: Perspektif Ulama." *At-Tafkir* 13 (2): 195–202. <https://doi.org/10.32505/at.v13i2.1906>.
- Muhammad, K.H Husein. 2019. *Fiqh Wanita*. Jakarta: PT. Alma'arif. IRCiSoD.
- Nopryana, Rahmah Dwi, Akhmad Syahid, and Romli. 2023. "Peran Kepemimpinan Wanita Islam Dan Perubahan Sosial Masyarakat Lampung." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4 (2): 264. [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v4i2.2603](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i2.2603).
- Paramesti, Ni Putu Depi Yulia and Dedi Kusmana. 2018. "KEPEMIMPINAN IDEAL PADA ERA GENERASI MILENIAL." *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 1 (3): 73–84. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.413>.
- Said, Nur Rakhmi. 2020. "Kepemimpinan Wanita Pada Wilayah Publik." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2 (2): 302–16. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.409>.
- Sholihah, Fithriyatus. 2020. "Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepemimpinan Wanita." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7 (2): 31–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1990>.
- Suhada, Suhada. 2019. "Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 3 3 (2): 169–90. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.39>.
- Tanggareng, Tasmin. 2016. "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw (Pemahaman Makna Tekstual Dan Kontekstual)." *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman* 10 (2). <https://doi.org/10.24252/v10i2.2934>.
- Umar, Nasruddin. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.
- Wahyuni, Zahara Mutia, Fitri Lestari, and Ulfa Hasanah. 2020. "Kepemimpinan Dan Gender Dalam Lembaga Pendidikan Islam." *Produk: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2 (1). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2246>.